

Nº 000985



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. GAJAH MADA No. 206 Telp. (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
JEMBER

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0362 /35.09.325/2023

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional/ Perpanjangan) TK/ SDS kepada:

Nama TK	: TK DHARMA WANITA MU Jln. Gunung Raung No. 07, Dsn. Krajan Rt. 02
Alamat TK	: Rw. 01, Desa Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember
Berdiri mulai	: 13 Agustus 1990
NPSN	: 69786304
Nama Penyelenggara	: YPI PP MIKHRAJUL ULUM JAMBEARUM : SUMBERJAMBE JEMBER Jln. Gunung Raung No. 07, Dsn. Krajan Rt. 02
Alamat Penyelenggara	: Rw. 01, Desa Jambearum, Kec. Sumberjambe, Kab. Jember
Tgl/No. Akta Yayasan	: 23 Desember 2015 / Nomor : 91

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/ Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan di atas diberikan Izin Operasional/ Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan s.d. tanggal **Dua Puluh Satu Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (21 Desember 2025)** dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan/ pembaharuan.

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **21 Desember 2023**

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sd. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sd. Kepala Sekolah Pribadi Pendidikan Pribadi Kabupaten Jember